

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berlandaskan pada uraian bab-bab sebelumnya, bisa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari hukum positif praktik penggandaan *cover* lagu diperbolehkan selama mengikuti Undang-Undang yang berlaku dan memberikan royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun, yang dilakukan oleh Channel YouTube Gen Halilintar dengan melakukan *cover* lagu tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan mengganti sebagian lirik dinyatakan bertentangan dengan Undang –Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum Islam termasuk ke dalam hukum gasab yang dilarang dalam syariat Islam.
2. Mencari popularitas dengan cara melakukan *cover* version yang dilakukan oleh Gen Halilintar pada prinsip awal diperbolehkan, karena orang boleh berekspresi. Namun karena ditempuh dengan proses yang ilegal, maka dipandang tidak sejalan dengan Undang-Undang dan sekaligus tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kecuali Gen Halilintar telah mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang

Hak Cipta atau sudah mendapatkan keridhaan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

3. Komersialisasi penggandaan karya cipta orang lain yang dilakukan oleh Gen Halilintar adalah melanggar Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena telah mengkomersialisasikan karya cipta orang lain tanpa izin di YouTube serta mengganti sebagian lirik lagu tersebut. Hal ini juga melanggar hukum Islam, karena komersialisasi penggandaan karya cipta orang lain tanpa izin jelas haram hukumnya.

## **B. Saran**

Berlandaskan hasil analisa serta kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kegiatan *cover* lagu di YouTube sebaiknya pihak Gen Halilintar memiliki izin secara legal terlebih dahulu kepada Pencipta lagu agar tidak terjadi pelanggaran Hak Cipta.
2. Gen Halilintar diharapkan bisa menciptakan karya seni musik sendiri, karena pada dasarnya Gen Halilintar sudah memiliki potensi dalam mengembangkan karya musik di Indonesia.
3. Di masa mendatang, mahasiswa, masyarakat luas dan terutama para YouTuber *cover* lagu diharapkan mengedepankan etika dalam *mengcover* lagu dan setidaknya memiliki izin terlebih dahulu kepada

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta apabila memonetisasikan *cover* lagu tersebut.